

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat pada kegiatan muamalah tidak bisa luput dari bantuan orang lain, muamalah yang dilakukan lebih dari satu orang menjadikan ikatan secara spontan bahkan berujung menjadi mitra yang saling menguntungkan. Muamalah pada bidang syariah sudah dikemas secara rapih bahkan bisa menjadi berkembang pada setiap zamannya. Dari transaksi barang bertukar barang, barang dengan uang, uang dengan uang,¹ bahkan sekarang sudah berpotensi pada jual beli properti. Sejarah tersebut membuktikan bahwasanya perkembangan muamalah terjadi sangat pesat. Pada persoalan ini bisa menjadi riskan jika tidak ada pedoman atau regulasi yang menghantarkan maksud dan tujuan agar dilaksanakan tanpa adanya perselisihan.

Salah satu transaksi pada muamalah hal yang paling ditemukan adalah jual beli, pada praktiknya jual beli tidak boleh ada unsur paksaan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak saling ridha. Dengan ini menunjukkan bahwasanya jual beli harus *antaradhin* (suka sama suka) yang menimbulkan manfaat pada ikatan yang terjalin. Kesepakatan antara dua pihak menjauhkan dari kemudharatan, maka sifat jujur dan adil akan mengantarkan keberhasilan serta memupuk mitra bisnis yang berkelanjutan dimasa yang akan datang.²

Kegiatan muamalah selain pada Bank Syariah, Unit Usaha Syariah bisa membantu masyarakat sebagai pelaku usaha skala kecil, menengah, dan besar sangat membantu. Upaya memulai bahkan mengembangkan usaha para pengusaha atau pihak lain yang membutuhkan dana yang bisa dikembangkan dan dikelola sesuai dengan tujuan mereka. Lembaga Keuangan Syariah memiliki potensi dan hasil yang baik dalam pembiayaan untuk nasabah yang perlu. Cabang pembiayaan syariah seperti *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia dan yang paling penting mudah aksesnya di perdesaan terpencil, dengan

¹ Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021). p. 91

² Abdulahanaa, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah* (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022). p. 75

akses mudah diperdesaan bisa memperkenalkan bahkan mengembangkan pembiayaan syariah untuk masyarakat awam. Kegiatan pada BMT tidak jauh dari bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat setempat. Pada kegiatan unit usaha BMT menjadi alternatif yang sangat cocok dilibatkan dalam peminjangan atau penambahan modal.³

Munculnya BMT di pedesaan agar mengenalkan dan mengurangi transaksi praktik *riba*, *maisir* dan *gharar* dikalangan masyarakat yang masih banyak menggunakan bank konvensional. Sejalan berkembangnya zaman yang diikuti oleh perkembangan ekonomi syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang isinya mengatur semua sistem, akad dan pembiayaannya sesuai dengan syariat Islam.⁴ Sejalan kegiatan usaha syariah, BMT dalam memfasilitasi pembiayaan wajib menjunjung nilai keadilan, amanah, kerjasama dan transparansi bertujuan untuk saling menguntungkan menegakkan pilar dalam muamalah.

Metode pembiayaan dalam BMT dan pembiayaan konvensional sangat berbeda dilihat dari keuntungannya. BMT menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan melalui kesepakatan antara badan usaha syariah dan nasabah, disesuaikan dengan jenis dan periode simpanan yang dibutuhkan. Sedangkan pembiayaan konvensional menetapkan harga dari penghimpunan dana maupun menyalurkan dana dikenakan imbalan berupa bunga. Beberapa produk yang digunakan dalam BMT yakni pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), jual beli dengan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip pembiayaan sewa tanpa membeli (*ijarah*), dan pembiayaan dengan prinsip pesan (*istisna'*), dan akad *wadiah* untuh simpanan nasabah pada BMT.⁵

³ Mohammad Idil Ghufroon and Rohma Dewi, "Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2024): 65–84, <https://doi.org/10.33650/profit.v7i2.7195>.

⁴ Ascarya and Yumanita. Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kebanksentralan, 2005). 13-14

⁵ Ivone RMDA, *Mengenai Dasar-Dasar Perbankan* (Sukaharjo: Seti Aji, 2018). 85-86

Selain tidak menggunakan sistem riba yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan. Praktik akad dan segala sistem yang digunakan BMT jika ditelusuri menggunakan *almaqasid al-khamsan*, dimana kegiatan pembiayaan ini akan membawa dampak positif dimana terdapat timbal balik antara keduanya. Tujuan utama pada pembiayaan syariah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, praktik muamalah sesuai ketentuan Islam, menjadikan sejarah bagi bisnis syariah.⁶

Pembiayaan syariah yang sangat populer dari tahun ketahun adalah pembiayaan *murabahah*. Konsep pembiayaan *murabahah* salah satu akad jual beli yang banyak digunakan masyarakat, dikarenakan prosesnya mudah, nasabah mendapatkan barang sesuai pilihan sendiri, dan skema keuntungan dijelaskan secara detail karena kesepakatan dalam menentukan keuntungan dari harga asli itu disepakati oleh kedua pihak nama lainnya *cost-plus profit*.⁷ Pembuktian ini bisa dicari dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Statistik Perbankan Syariah. Pembiayaan *murabahah* dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami kenaikan secara berkala, terakhir pada Februari 2024 *murabahah* mencetak pembiayaan senilai 191.476 triliun.⁸ Keunggulan pada pembiayaan *murabahah* dalam Lembaga keuangan syariah adalah nasabah bisa memilih barang sesuai keinginan dan pembayaran secara angsur dimana tidak memberatkan nasabah. Selain itu transparan dari pembiayaan *murabahah* ini jelas ketika nasabah mengetahui harga barang asli dan mengetahui margin yang akan dibayarkan kepada pihak bank. Dalam keuntungan yang akan dikasihkan oleh pihak LKS juga sudah disepakati dari awal perjanjian, maka tidak ada yang merasa terdzolimi.⁹

Praktik *murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah diawali dengan nasabah bernegosiasi terlebih dahulu barang yang diinginkan kemudian memberikan persyaratan. LKS bertindak sebagai perantara yang membeli ke

⁶ Safriadi, *Maqashid Al- Syari'ah dan Masalahah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021) hlm. 83

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). 6

⁸ OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, 2024.

⁹ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Di Indonesia Dan Malaysia)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 106–26, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.

pihak distributor selanjutnya dijual kembali pada nasabah ditambah harga sesuai kesepakatan. Dengan ini nasabah bisa memilih akan membayar tunai atau diangsur dengan jangka waktu yang disepakati.¹⁰ Akad *Murabahah* dalam Fatwa DSN – MUI No.153/2022 yang mengantar mewajibkan LKS memberi potongan kepada Nasabah diberi kewenangan untuk melunasi lebih awal sesuai dengan persyaratan yang berlaku saat mengajukan pembiayaan *murabahah*. Pelunasan Utang Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT) mengacu pada pembayaran utang *murabahah* sebelum masa waktu yang telah disepakati. Fatwa terkini mengenai PU-PMSJT diumumkan dalam acara pra ijtima sanawi ketujuh dan disahkan pada 24 Juni 2022. Terdapat perbedaan antara fatwa ini dengan yang sebelumnya.

Kebijakan pemberian potongan pada akad *murabahah* mengalami perubahan dengan terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib memberikan potongan harga kepada nasabah yang melunasi pembiayaan *murabahah* lebih cepat dari waktu jatuh tempo. Hal ini merupakan penyempurnaan dari fatwa sebelumnya, yakni Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002, yang hanya menyatakan bahwa pemberian potongan tersebut boleh dilakukan, namun tidak bersifat mengikat. Perubahan ini mencerminkan adanya peningkatan perlindungan terhadap hak nasabah serta penegasan prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Dalam fatwa yang baru tersebut, juga dijelaskan metode atau cara penghitungan potongan margin yang harus diterapkan oleh pihak LKS ketika nasabah menyelesaikan kewajiban lebih awal. Penegasan mengenai tata cara ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum serta menghindari kesalahpahaman atau perselisihan antara pihak LKS dan nasabah.

Selain itu, penerapan kebijakan potongan margin sesuai fatwa tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* tetap berada dalam koridor syariah dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dengan adanya aturan ini, maka potongan margin tidak

¹⁰ Roifatus Syauqoti & Mohammad Ghazali, “Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018).

hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap nasabah yang disiplin dan proaktif dalam pembayaran, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan.¹¹

Potongan harga pada *murabahah* adalah suatu prestasi yang dilakukan nasabah karena melaksanakan pelunasan utangnya kepada bank sebelum masa waktu belum selesai. Sebelum adanya regulasi yang baru, potongan pada akad *murabahah* ini sempat menjadi permasalahan karena sifatnya yang tidak pasti. Ketentuan yang diberikan sebelumnya diberikan sesuai dengan kehendak LKS sendiri dalam arti boleh memberikan potongan atau tidaknya kepada nasabah dalam melunasi hutangnya sebelum waktu habis. Ketidakpastian yang menyebabkan permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Syariah – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan regulasi (fatwa) baru dengan ketentuan yang pasti.

Sebelum fatwa tahun No. 153/2022 tentang PU-PMSJT keluar potongan pelunasan lebih cepat pada pembiayaan *murabahah* mengacu pada fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002, jika nasabah melunasi pembayaran tepat waktu atau bahkan lebih awal dari yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memberikan potongan dari jumlah kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat bahwa potongan tersebut tidak disepakati dalam perjanjian awal dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan LKS.”

Pada Praktiknya Fatwa DSN MUI N0.23 Tahun 2002 mempunyai 2 (dua) pola pelaksanaan yang beda di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Pertama*, LKS memberikan potongan untuk pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo. *Kedua* LKS tidak memberikan potongan untuk pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo atau memberikan potongan tetapi nasabah tidak puas dengan kebijakan tersebut. Praktik yang kedua berdampak pada persepsi dan reputasi LKS dimasyarakat. Lembaga Keuangan Syariah tidak memberikan potongan atau menyebabkan ketidakpuasan nasabah, menjadi sumber potensi masalah kedepannya, menimbulkan perselisihan yang kemudian difasilitasi oleh DSN-MUI melalui mekanisme *ishlah* atau perdamaian dengan memberikan tambahan

¹¹ Isfi & Yusup Akhmad Rizka, “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah,” (*JRES*) *Riset Ekonomi Syariah* 3 (2023): 60, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jres.v3il.1759>.

penjelasan secara rinci dalam Maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa terbaru No.153/2022 terkait pelunasan hutang pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo agar tidak ada perselisihan kembali antara LKS dan Nasabah. Jika sebelumnya kebijakan potongan pelunasan utang pembiayaan *murabahah* sebelum jatuh tempo menjadi kewenangan Lembaga Keuangan Syariah, termasuk dalam menentukan penerima dan besaran potongan pelunasan utang pembiayaan, Fatwa No.153/2022 mengubah hukum tersebut dari “boleh” menjadi “wajib”.

Pada akad *murabahah*, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami guna memperjelas struktur harga dan perhitungan keuntungan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pertama, istilah *tsaman naqdy* merujuk pada harga jual tunai, yaitu harga pokok barang yang dijual oleh LKS kepada nasabah apabila transaksi dilakukan secara langsung atau tunai tanpa penambahan margin. Harga ini mencerminkan nilai aktual barang pada saat transaksi berlangsung tanpa mempertimbangkan jangka waktu pembayaran.¹²

Kedua, terdapat istilah *qimah ismiyyah*, yang merupakan harga jual keseluruhan dalam pembiayaan *murabahah* apabila transaksi dilakukan secara tidak tunai atau dengan cara dicicil. Harga ini terdiri dari harga pokok (*tsaman naqdy*) yang ditambahkan dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Margin tersebut biasanya ditentukan berdasarkan jangka waktu pelunasan, sehingga semakin panjang tenor pembayaran, semakin besar pula akumulasi margin yang dibebankan kepada nasabah.¹³

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan potongan dalam pembiayaan *murabahah* bukan terletak pada diskon terhadap harga pokok barang, melainkan potongan terhadap komponen harga jangka waktu, yaitu margin keuntungan yang diperoleh oleh LKS. Potongan ini biasanya diberikan sebagai bentuk apresiasi atau insentif kepada nasabah yang mampu melunasi pembiayaan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dalam akad. Oleh karena itu,

¹² Irham Anas, A.R. Zulfikar Alfarouq, and Atiqoh Nasution, “The Role of DSN-MUI Fatwa No.153/DSN-MUI/VI/2022 in Realizing Consumer Protection in The Islamic Banking Sector,” *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 8, no. 2 (2024): 206–18, <https://doi.org/10.30983/es.v8i2.8697>.

¹³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Nasrudin (Kabupaten Bandung: Widina Media Utama, 2025).

potongan yang diberikan bukanlah bentuk negosiasi ulang atas harga barang, tetapi lebih kepada pengurangan terhadap bagian keuntungan (margin) yang belum terpakai akibat pelunasan dipercepat.

Dengan memahami perbedaan antara *tsaman naqdy* dan *qimah ismiyyah*, serta posisi potongan margin dalam struktur harga murabahah, maka diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kebijakan potongan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik potongan sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, serta selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022.

.Pada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung pengajuan pembiayaan *murabahah* 3 tahun terakhir ini 2022-2024 dilansir dari catatan keuangan pertahunnya mencapai peningkatan sebesar 44,5%. Dari total pengajuan tahun 2022 mencetak 2.539.076.000 sampai tahun 2024 meningkat sampai 4.570.881.000, peningkatan tersebut cukup signifikan. Data yang diberikan pada BMT yang diberikan sejauh ini tidak diakumulasikan tetapi diperkirakan 5-10 perbulan nasabah yang melunasi pembiayaan murabahahnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Produk *murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung menyediakan berbagai produk seperti: sembako, pupuk dan obat-obatan pertanian, kendaraan, serta tanah dan bangunan. Dari berbagai produk nasabah lebih banyak mengajukan pada produk sembako dan pupuk serta obat-obatan pertanian. Selain itu pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung ini harus memenuhi syarat dokumen dan finansial. Pemenuhan finansial ini dilakukan oleh karyawan BMT untuk mensurvey calon nasabah untuk menganalisis layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan *murabahah*. Setelah itu BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama mengajukan permohonan anggota serta hasil survey dari calon nasabah kepada pusat melalui email. Apabila sudah dikonfirmasi dinyatakan

layak maka pembiayaan *murabahah* akan berlangsung dan bisa pencairan secara langsung.¹⁴

Mengenai pemotongan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah yang melunasi utangnya lebih cepat sebelum jatuh tempo, BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung memberikan beberapa pola potongan kepada nasabahnya. *Pertama*, jika nasabah yang membayar cicilannya lancar maka akan diberikan potongan berdasarkan jangka waktu pelunasan dibayar. *Kedua*, jika nasabah membayar cicilan telat dengan alasan tidak jelas yang mengakibatkan angsuran macet, maka ini akan diserahkan pada kebijakan BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung akan diberikan potongan atau tidaknya.

Perhitungan potongan margin dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dilakukan berdasarkan waktu pelunasan yang dilakukan oleh nasabah. Apabila nasabah melunasi pembiayaan setelah melewati separuh jangka waktu pelunasan (misalnya pada bulan ke-7 dari tenor 12 bulan), maka margin yang masih harus dibayarkan oleh nasabah adalah margin selama angsuran ditambah satu bulan margin setelah pembiayaan *murabahah* dilunasi. Dengan kata lain, potongan margin diberikan untuk seluruh sisa tenor, kecuali satu bulan setelah bulan pelunasan. Sebaliknya, jika pelunasan dilakukan setengah atau sebelum mencapai separuh jangka waktu (misalnya pada bulan ke-3 dari tenor 12 bulan), maka nasabah tetap dibebankan margin untuk dua bulan setelah bulan pelunasan. Artinya, potongan margin diberikan untuk seluruh sisa tenor, kecuali dua bulan setelah bulan pelunasan.

Penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menelaah kesesuaian antara praktik potongan margin dalam akad *murabahah* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Penawartama dengan ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dalam praktiknya, masih terdapat keraguan dan ketidakseragaman dalam pelaksanaan potongan

¹⁴ Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama, "Hasil Wawancara," n.d.

margin terhadap nasabah yang melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut telah mengacu secara utuh pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 yang mewajibkan pemberian potongan, atau masih menggunakan pendekatan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 yang bersifat opsional. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam rangka mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan potongan diterapkan, guna menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai dasar ekonomi syariah.

Maka dari pernyataan tersebut penulis ingin mengetahui lebih lanjut atas hitungan diskon yang dilakukan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung menerapkan cara potongan pada fatwa baru No. 153/2022 atau masih menggunakan kebijakan mandiri serta penulis akan menyajikan kebijakan potongan akad *murabahah* pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung selanjutnya akan ditinjau pada kedua Fatwa potongan *murabahah* sesuai fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Potongan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN POTONGAN AKAD MURABAHAH DI BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG PENAWARTAMA KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG MENURUT FATWA DSN NO. 23/III/2002 DAN NO. 153/V/2022”**.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang di atas sudah dijelaskan bahwasanya dengan adanya aturan Fatwa pada potongan *murabahah* kepada nasabah yang menyelesaikan pembiayaannya lebih cepat akan diberikan diskon oleh LKS atas prestasi yang telah dilaksanakan. Dengan fatwa No.23/2002 dan No.153/2022 tersebut dengan maksud yang berbeda akan memberikan sebuah kebijakan yang berbeda juga. Jika di gali lebih lanjut lagi akan memberikan jawaban atas BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung

tersebut sudah melaksanakan fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Utang Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT) atau belum saat belum ada perubahan ke fatwa baru. Kemudian dengan adanya fatwa baru No. 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang PU-PMSJT, BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama sudah melaksanakan pergantian ketentuan tersebut atau masih menggunakan kebijakan yang lama. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Potongan Pelunasan Utang Pembiayaan *Murabahah* dalam Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 dan No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang PU-PMSJT?
2. Bagaimana kebijakan dan praktik potongan Akad *Murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung?
3. Bagaimana analisis kebijakan dan praktik potongan pelaksanaan Akad *Murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung menurut Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 dan No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang PU-PMSJT?

C. Tujuan Masalah

Permasalahan yang sudah dirumuskan di atas akan mendapatkan hasil dari rangkaian tujuan penelitian di bawah ini. Rangkaian pada tujuan masalah ini seperti:

1. Mengetahui dan menganalisis fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 dan No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang PU-PMSJT untuk mencari tahu ketentuan yang benar atas potongan pembiayaan akad *murabahah* .
2. Meguraikan kebijakan dan praktik potongan akad *murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
3. Menganalisis praktik kebijakan dan praktik pelaksanaan potongan akad *Murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama

Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung menurut Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 dan No.153/DSN-MUI/VI/2022 tentang PU-PMSJT.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis berharap atas penelitian yang dilakukan ini bisa bermanfaat banyak bagi pembaca khususnya dibidang akad murabahah, berikut harapan penulis atas manfaat penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bisa memberikan sumbangsih dan wawasan yang lebih luas terkait dalam bidang hukum ekonomi syari'ah khususnya pada akad murabahah khususnya pada kebijakan potongan pembiayaan kepada nasabah yang mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo.
 - b. Memberikan tambahan ilmu untuk mengembangkan teori dalam penelitian yang ditulis.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan bisa menjadi distribusi kepada BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung upaya dalam memperbaiki sistem kebijakan potongan akad *murabahah*.
 - b. Hasil penelitian yang ditulis penulis diharapkan bisa menjadi gambaran untuk penulis selanjutnya untuk lebih mengembangkan atau bisa membantu penulis dalam penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Implementasi Akad *Murabahah* dan membahas potongan utang pembiayaan sebelum jatuh tempo dengan ketentuan 2 (dua) Fatwa DSN-MUI No. 23/2002 dan berubah menjadi No. 153/2022 tentang PU-PMSJT. Setelah itu melaksanakan pembiayaan *murabahah* di BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Penawartama sudah melaksanakannya sesuai dengan kedua fatwa tersebut atau masih menggunakan

kebijakan sendiri. Mencari perbedaan atas pelaksanaan dari fatwa lama ke perubahan fatwa yang baru

Tesis yang disusun oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung secara komprehensif mengkaji praktik pemberian potongan pelunasan atau diskon margin dalam skema pembiayaan murabahah. Fokus penelitian ini adalah pada implementasinya di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bandar Lampung. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik tersebut, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ini berarti bahwa setiap aspek dari pemberian diskon margin tersebut dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi keuangan. Sebagai landasan normatif utama, penelitian ini merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai pedoman hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, memastikan bahwa praktik perbankan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tesis ini berupaya untuk menentukan apakah praktik diskon margin yang diterapkan oleh BSI KCP Bandar Lampung telah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengimplementasikan akad murabahah sesuai dengan teori dan prinsip syariah. Ini mencakup aspek-aspek krusial seperti kejelasan harga dan objek transaksi, serta validitas rukun dan syarat akad yang telah terpenuhi. Lebih lanjut, kajian tersebut secara tegas menekankan pentingnya kecakapan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi murabahah. Artinya, individu yang belum memenuhi syarat kecakapan hukum, misalnya anak di bawah umur atau orang yang sedang dalam pengampunan, tidak diperbolehkan untuk melakukan akad murabahah. Larangan ini bertujuan untuk mencegah potensi ketidaksempurnaan hukum atau masalah legal yang mungkin timbul selama pelaksanaan akad, yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Terkait kebijakan pemberian

¹⁵ Muhammad Iqbal, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Pelunasan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung," *Thesis UIN Lampung* (2019),

potongan margin bagi nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal, ditemukan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari klausul dalam akad murabahah itu sendiri. Potongan tersebut justru merupakan kebijakan internal yang secara mandiri diambil oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung. Artinya, potongan margin diberikan sebagai bentuk kebijakan manajerial bank dan tidak diperjanjikan di awal akad. Dengan demikian, meskipun tidak melanggar prinsip syariah, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan diskon margin pada pelunasan dipengaruhi oleh keputusan institusional, bukan sebagai konsekuensi langsung dari struktur akad murabahah yang disepakat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Neni Hardianti pada tahun 2022 mengambil sudut pandang yuridis normatif untuk mengkaji mekanisme akad murabahah terkait dengan potongan pelunasan dipercepat yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Soreang. Pendekatan yuridis normatif ini menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku dan norma-norma syariah yang mengatur praktik pembiayaan murabahah, khususnya dalam konteks pemberian potongan bagi nasabah yang melunasi pembiayaannya sebelum jatuh tempo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Soreang telah mengakomodasi permintaan nasabah yang ingin melakukan pelunasan dipercepat melalui pemberian potongan margin. Kebijakan tersebut dijalankan dengan merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan Peraturan OJK No. 24/POJK.03/2015. Meskipun demikian, potongan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam akad pada saat awal transaksi, melainkan diberikan berdasarkan kebijakan internal bank sebagai bentuk apresiasi terhadap nasabah yang memiliki komitmen pembayaran yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan potongan margin pada BSI KCP Soreang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di awal, tetapi tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip syariah yang berlaku.¹⁶

¹⁶ Neni Hardianti, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Mekanisme Potongan Pelunasan Dipercepat Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Soreang Bandung," 9 Thesis UIN Bandung § (2022).

Pada Penelitian Tesis Zulkifli lebih menganalisis potongan *murabahah* yang membahas mengenai satu fatwa pada potongan *murabahah* yaitu fatwa yang lama pada tahun 2002. Penelitian ini mengulik tentang implementasi potongan akad *murabahah* yang dianalisis secara yuridis. Setelah di analisis mendapat penelitian bahwasnya pada fatwa No.23/2022 tentang PU-MSJT LKS boleh memberikan potongan pembiayaan pada nasabahnya yang melunasi lebih cepat. Persyaratan yang diberikan pada awal akad melakukan pembiyaan tetapi dengan potongan tersebut tidak ditulis pada klausul akad dengan ini akan mengurangi peminat nasabah untuk mengajukan pembiyaan. Pada potongan ini juga akan berdampak pada LKS yang mana akan mengurangi keuntungan, maka antara dua pihak nasabah dan LKS memiliki kesepakatan untuk menyediakan dana dengan jumlah tertentu.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Devita Angesti pada tahun 2017 menghadirkan kajian yang menarik dengan membandingkan implementasi kebijakan potongan pelunasan dipercepat pada dua lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik kedua bank terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana di Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PU-PMSJT), khususnya dalam konteks potongan margin pada akad *murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing bank memiliki sudut pandang dan kebijakan internal yang berbeda dalam menyikapi fatwa tersebut. Perbedaan ini tercermin dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaan potongan pelunasan dipercepat yang diterapkan di masing-masing cabang. Keunikan pendekatan masing-masing bank menjadikan penelitian ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut, karena menunjukkan adanya dinamika

¹⁷ Zulkifli, "Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syari ' Ah Nasional Nomor : 23 / Dsn-Mui / Iii / 2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Akad Murabahah" (2021).

dalam interpretasi fatwa oleh lembaga keuangan syariah serta pentingnya harmonisasi antara prinsip syariah dan kebijakan operasional perbankan.¹⁸

Penelitian yang lebih mendalam dilakukan oleh Angga Adigara dan M. Lathoif Ghozali dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam tahun 2023, yang membahas tentang potongan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 23 Tahun 2002 yang ditinjau melalui pendekatan 'urf (kebiasaan). Studi ini secara khusus menyoroti praktik potongan dalam akad murabahah yang dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat di sekitar lembaga keuangan syariah. Pendekatan 'urf digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan potongan yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibenarkan secara hukum Islam berdasarkan praktik yang telah dianggap lazim dan diterima dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keputusan lembaga keuangan syariah dalam memberikan potongan atas pelunasan dipercepat tidak semata-mata berlandaskan pada ketentuan normatif dalam fatwa, melainkan turut mempertimbangkan norma sosial serta harapan masyarakat lokal. Dengan kata lain, meskipun potongan tersebut tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak akad, keberadaannya tetap dapat dibenarkan apabila selaras dengan 'urf shahih atau kebiasaan yang diakui dalam syariat. Temuan ini memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan terhadap pemahaman bahwa penerapan fatwa dalam praktik lapangan bersifat tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual. Hal ini membuka ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan dinamika sosial, tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.¹⁹

¹⁸ Devitha Angesti, "Perbedaan Penafsiran Dalam Implementasi Fatwa Nomor 23/2002 Tentang Potongan Pelunasan Akad *Murabahah* (Studi Di Bank Muamalat Dan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)," *Thesis Universitas Brawijaya* (2017).

¹⁹ Angga Adigara and M Lathoif Ghozali, "Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan *Murabahah* Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif AI-URF," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3433, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9792>.

F. Kerangka Berfikir

1. Teori Masalah

Berdasarkan penelitian ini *grand teory* yang digunakan yaitu Teori Masalah. Teori Masalah menjelaskan bahwa setiap transaksi dan kebijakan dalam kegiatan ekonomi syariah harus membawa manfaat (kemaslahatan) dan menghindarkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks potongan murabahah sebelum jatuh tempo, teori ini menjadi landasan untuk menganalisis apakah kebijakan pemberian potongan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi nasabah maupun Lembaga Keuangan Syariah. Dengan demikian, kerangka berfikir ini diarahkan untuk menelaah hubungan antara praktik potongan harga dengan tujuan syariah, yaitu tercapainya keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bersama.

Idealnya aturan atau ketentuan dibuat memiliki tujuan agar diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku agar terhindar paham selisih dan kemudharatan. Keutamaan dari tujuan tersebut untuk mewujudkan Islam rahmatan lil 'alamin yang biasa disebut dengan kemaslahatan. Pengertian masalah pada litelatur hukum Islam memiliki makna sesuatu manfaat yang terjauhan dari sifat kerusakan, atau kegiatan yang memiliki nilai manfaat untuk mengerjakannya. Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwasanya masalah ada teori yang mewujudkan suatu kegiatan manusia yang mengandung nilai manfaat dan menghindari kerusakan atau kemudharatan.

Suatu tindakan dianggap memenuhi kriteria masalah apabila kontribusinya diarahkan pada perlindungan dan pemeliharaan kelima unsur pojok tujuan syariat tersebut. Sejalan dengan prinsip ini, masalah juga mencakup segan bentuk upaya prevetif maupun kuratif yang bertujuan untuk menolak atau menghilangkan segala bentuk kemudharatan (mafsadah) yang berpotensi mengancam atau merusak intergritas kelima unsur masqasid syari'ah.²⁰

²⁰ Sukron Ma'mun Abdul Mun'im Saleh, Lukman Santoso, "Eksistensi Teori Masalah Dan Persinggungannya Dengan Utilitarianisme Dalam Pemikiran Ilmu Hukum," *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2024): 1–14.

Para ahli Ushul Fiqh (juris Muslim) mengklasifikasikan masalah (kemaslahatan) berdasarkan tingkat kualitas dan kepentingannya. Pembagian ini menghasilkan tiga kategori utama, yang secara hierarkis mencerminkan prioritas dalam pencapaian tujuan syariat: Pertama, *Maslahah al-Daruriyyah* adalah Kategori ini merujuk pada kepentingan-kepentingan yang mutlak dan esensial bagi eksistensi serta kelangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun berkelompok. Tanpa pemenuhannya, kehidupan manusia akan berada dalam kesulitan besar atau bahkan tidak mungkin berlanjut. Unsur-unsur yang termasuk dalam *Maṣlaḥah al-Ḍaruriyyah* dikenal sebagai Maqashid asy-Syari'ah al-Khamsah (lima tujuan pokok syariat), yaitu: Pemeliharaan Agama (*Hifdz ad-Din*): Melindungi kebebasan berkeyakinan dan praktik ibadah. Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz an-Nafs*): Menjamin kelangsungan hidup, keamanan, dan kesehatan. Pemeliharaan Akal (*Hifdz al-Aql*): Menjaga fungsi kognitif dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemeliharaan Keturunan/Kehormatan (*Hifdz an-Nasl/al-'Irdh*): Melindungi institusi keluarga dan martabat individu. Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Mal*): Menjamin hak kepemilikan dan distribusi kekayaan yang adil.²¹

Kedua, *Maṣlaḥah al-Ḥajiyyah* meliputi kepentingan-kepentingan yang bertujuan untuk menyempurnakan dan mempermudah pencapaian *Maṣlaḥah al-Daruriyyah*. Meskipun tidak sepenting *Daruriyyah*, pemenuhannya dapat menghilangkan kesulitan atau kesempitan dalam kehidupan. Bentuknya sering kali berupa keringanan atau kemudahan (*rukhsah*) yang mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Contohnya, diperbolehkannya transaksi jual beli secara kredit untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan ekonomi (melengkapi *Hifdz al-Mal*), atau keringanan dalam ibadah bagi musafir (melengkapi *Hifdz ad-Din* dan *Hifdz an-Nafs*).²²

²¹ Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 33–49.

²² Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Hukum Dektum* 1 Vol.11, no. 1 (2013): 93–99.

Ketiga, *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*, mencakup kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau penyempurna dari dua kategori sebelumnya. Ini berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, estetika, dan etika yang mulia. Pemenuhannya menciptakan kenyamanan dan keindahan, meskipun ketiadaannya tidak sampai menyebabkan kesulitan yang berarti atau mengancam eksistensi. Contohnya adalah anjuran menjaga kebersihan, berpakaian rapi, atau berperilaku sopan dalam interaksi sosial. Ini melengkapi pemeliharaan agama dan menjaga kehormatan dengan lebih baik.²³

Ketiga bagian masalah tersebut memiliki hubungan yang mendalam seperti yang disimpulkan oleh Imam Syatibi, seorang ulama terkemuka dalam ushul fiqh, terdapat korelasi hierarkis yang jelas antara tingkatan masalah yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *taḥsiniyyah*. Intinya, masalah *dharuriyyah* (kebutuhan esensial) berfungsi sebagai fondasi utama bagi masalah *hajiyyah* (kebutuhan sekunder/pelengkap) dan *taḥsiniyyah* (kebutuhan tersier/estetika). Apabila *dharuriyyah* mengalami kerusakan atau terganggu, hal itu secara inheren akan menimbulkan dampak kerusakan pada *hajiyyah* dan *taḥsiniyyah*. Sebagai contoh, jika keamanan jiwa (*dharuriyyah*) terancam, maka kegiatan ekonomi (*hajiyyah*) dan praktik kebersihan (*taḥsiniyyah*) akan sulit atau tidak mungkin dilakukan secara optimal. Dengan demikian, secara hakikat, masalah *dharuriyyah* adalah poros atau inti sentral kehidupan. Pencapaian kesempurnaan hidup manusia, baik individu maupun bermasyarakat, sangat bergantung pada kemampuan untuk menjaga dan melindungi kelima unsur pokok *dharuriyyah*. Kebutuhan esensial ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya masalah *hajiyyah* dan *taḥsiniyyah*, yang berfungsi sebagai penyempurna dan pelengkap kehidupan. Singkatnya, tanpa fondasi *dharuriyyah* yang kuat, bangunan masalah lainnya akan runtuh atau tidak berarti.²⁴

²³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

²⁴ Hadi Peristiwo and Abdul Hadi, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," n.d., 59–68.

Menurut Imam Asy-Syatibi, penggunaan masalah sebagai sumber legislasi hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat. Kemaslahatan yang hendak ditetapkan harus sepenuhnya konsisten dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam, baik dalam aspek ushul (dasar-dasar) maupun furu' (cabang-cabang hukum). Ini berarti bahwa penetapan hukum berdasarkan masalah tidak boleh bertentangan secara langsung dengan nash (teks Al-Qur'an dan Sunnah) yang ada. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap legislasi baru tetap berada dalam koridor tujuan dan penggunaan syariat secara keseluruhan. Kemudian, penerapan masalah dikhususkan untuk bidang muamalah (interaksi sosial, ekonomi, dan perdata), di mana rasionalitas manusia memiliki ruang lebih luas untuk berjihad. Oleh karena itu, masalah menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam urusan duniawi.²⁵

Pada tingkatan mashlalah yang mencakup adanya masalah qat'i yang langsung tercantum pada dalil nash yang tidak mungkin ditakwil untuk memahami masalah itu sendiri. Kemudian, Masalah zanni, mashlalah yang bisa diputuskan oleh akal seperti halnya kegiatan ekonomi kontemporer yang baru-baru muncul. Selanjutnya Masalah wahmiah, yang bersifat direncanakan untuk melakukan kebaikan akan menjadi masalah bagi keseluruhan.²⁶

Pada situasi di mana kadar kemaslahatan dan kemudaratannya suatu perkara belum dapat dipastikan, prinsip pengambilan keputusan dalam hukum Islam menegaskan bahwa tidak dapat dilakukan pengunggulan salah satu atas yang lain. Penetapan hukum baru dapat dilakukan setelah terbukti jelas unsur kemaslahatannya, atau setidaknya, setelah dipastikan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan potensi kemudaratannya. Prinsip ini melahirkan sebuah kaidah fiqh fundamental, fatwa memiliki sifat dinamis dan

²⁵ Zaenol Hasan, "Teori Masalah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022): 65, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id>.

²⁶ Ahmad Khotim and Ahmad Insya' Ansori, "A Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori Masalah," *Jurnal At-Tahdzib* 11, no. 2 (2023): 97–108, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v11i2.368>.

dapat mengalami perubahan seiring dengan evolusi faktor-faktor yang mendasarinya. Fleksibilitas ini dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk waktu, tempat, dan kondisi sosial yang berlaku. Selain itu, niat individu yang terlibat dalam suatu perkara dan situasi spesifik lainnya juga turut menjadi pertimbangan. Penting untuk dicatat bahwa perubahan fatwa juga dapat dipicu oleh adanya perubahan persepsi atau realitas kemaslahatan (masalah) yang menyertai suatu masalah, memastikan relevansi dan keadilan fatwa dalam konteks yang terus berkembang. Fleksibilitas ini secara ekstensif dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks dalam ijtihad dan penetapan hukum.²⁷

Praktik teori masalah pada ekonomi Islam mencangkup pada kaidah fiqh muamalah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Asal dari menetapkan syarat dalam bermuamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”

Kaidah tersebut menjelaskan kegiatan menetapkan syarat dalam bertransaksi atau akan bermuamalah apa saja boleh dilaksanakan kecuali ada dalil dan ketentuan yang melarangnya. Pada kata ini harus diperhatikan bentuk kebebasan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan menggaris bawahin perlu diperhatikan dengan adanya teori masalah untuk menunjang kesejahteraan. Bentuk-bentuk nilai masalah pada ekonomi islam sebagai contoh seperti adanya kesetaraan dan antaradhin (sama sama ridha).

Konsep keadilan dapat diartikan, individu diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-haknya semata, melainkan juga secara aktif menjalankan kewajiban-kewajibannya. Perilaku yang menitikberatkan pada penuntutan hak tanpa disertai eksploitasi atau subordinasi terhadap pihak lain.²⁸

²⁷ Dainori, “Hukum Tuhan Berorientasi Masalah (Studi Refleksi Kaidah Li Jaibi Al-Mashalih Wa Dara, Al-Mafasid Terhadap Pembagian Harta Warisan)” 19, no. 1 (2022): 1–23.

²⁸ Dewi Dewi Maharani, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 131, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

Dalam konteks interaksi sosial-ekonomi Islam (muamalah), keadilan adalah suatu keharusan untuk mitigasi risiko kerugian dan optimalisasi kepentingan bersama. Keadilan wajib diimplementasikan dalam setiap dimensi transaksi dan interaksi antarpihak guna mencegah kerugian dan mempromosikan tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, prinsip keadilan memegang peranan krusial dalam menjaga keberlanjutan dan tercapainya kemaslahatan umum dalam berbagai sektor kehidupan.²⁹

Kemudian, konsep sukarela atau kerelaan (*ridha*) para pihak merupakan penting saat bertransaksi. Meskipun kerelaan adalah domain internal hati yang sulit ditebak dan tidak terlihat, maka indikasi kerelaan dalam transaksi jual beli umumnya tercermin melalui mekanisme ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), atau melalui praktik serah terima barang dan pembayaran harga. Ijab didefinisikan sebagai ekspresi penawaran dari satu pihak, sementara kabul adalah pernyataan persetujuan terhadap penawaran tersebut.³⁰

2. Teori Murabahah

Teori Murabahah menjadi *middle theory* yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini menguraikan mekanisme transaksi jual beli di mana margin keuntungan telah disepakati sebelumnya antara penjual dan pembeli. Pembayaran dalam skema ini dapat dilakukan secara tangguh atau melalui cicilan. Dalam konteks penelitian ini, (lanjutan kalimat bisa ditambahkan sesuai dengan fokus spesifik penelitian tersebut). Teori murabahah menjadi dasar untuk memahami bagaimana akad murabahah dilaksanakan, agar lebih bisa menjelaskan bagaimana ketentuan potongan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Murabahah salah satu jual beli yang dilaksanakan pada prinsip syariah, karena pada hakekatnya jual beli adalah pertukaran antara uang dengan uang

²⁹ Idris Siregar, Ucock Kurnia Meliala, and Hasibuan Hazriyah, "Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Nilai-Nilai Keadilan, Transparansi, Dan Tanggung Jawab Sosial .," *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)* 2, no. 4 (2024).

³⁰ Muhammad Iqbal Sanjaya, "Kerelaan Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat Dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis Dan Sosiologis)," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 587–95, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>.

dan uang dengan barang yang harus melepaskan hak milik untuk rela bertukar yang memiliki nilai manfaat. Jenis akad murabahah adalah bentuk jual beli di mana terjadi pertukaran antara uang dan barang. Namun, yang menjadikannya unik adalah keterbukaan informasi mengenai modal dan keuntungan yang harus disampaikan penjual kepada pembeli. Penjual diwajibkan untuk memberitahukan secara jujur harga perolehan barang (modal) serta margin keuntungan yang ingin diperoleh. Konsep ini selaras dengan pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa segala bentuk jual beli pada dasarnya adalah mubah (diperbolehkan). Oleh karena itu, murabahah pun tergolong sebagai transaksi jual beli yang mubah, sebab tidak ditemukan dalil syariat yang secara eksplisit melarangnya, selama rukun dan syarat akadnya terpenuhi.³¹ Ibnu Rusyd mendefinisikan jual beli murabahah sebagai akad yang mensyaratkan pengungkapan harga pokok dan margin keuntungan kepada pembeli. Mayoritas ulama (jumhur ulama) sepakat memperbolehkan transaksi murabahah ini.

Agar lebih lengkap baiknya bertransaksi berpedoman dengan prinsip muamalah yang notabennya akad syariah harus dilandasi dengan prinsip syariah. Ahmad Azhar Basyir berpendapat tentang prinsip-prinsip bermuamalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan transaksi jual beli, ialah:³²

- a. Pada dasarnya, setiap aktivitas muamalah atau interaksi sosial ekonomi antarindividu dalam Islam dianggap mubah (diperbolehkan). Prinsip ini berlaku selama tidak ada dalil syar'i yang secara eksplisit melarang atau membatasinya. Ini berarti, hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan (*al-ibahah*). Dengan demikian, segala bentuk transaksi, kontrak, dan praktik ekonomi diizinkan, kecuali jika terdapat ketentuan khusus dari al-Qur'an, Hadis, ijma' (konsensus ulama), atau qiyas (analogi) yang mengindikasikan keharamannya atau ketidaksesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menegaskan fleksibilitas syariah

³¹ Ahmad Sarwat, "Fiqh Jual Beli," *Rumah Fiqh Publishing*, 2018, 48, <http://destidarnaemi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.1>.

³² Ahmad Azhan Basyir, *Azas-Azas Mu'amalat* (Yogyakarta: UUI Pers, 2004). 15

dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi dan sosial, selama tetap berpegang pada koridor hukum Islam. Prinsip ini membedakan hukum muamalah dengan hukum ibadah. Dalam ibadah, hukum asalnya adalah haram atau tidak sah jika tidak ada dalil yang memerintahkan, sedangkan dalam muamalah justru sebaliknya semua boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan syariah. Oleh karena itu, kebebasan dalam bermuamalah memberikan ruang yang luas bagi inovasi dan perkembangan ekonomi, selama tetap berada dalam kerangka nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan

- b. Prinsip dasar dalam muamalah adalah kerelaan dan saling ridha antara para pihak yang bertransaksi. Artinya, setiap bentuk akad atau hubungan hukum dalam bidang ekonomi harus dilandasi oleh kesepakatan bersama yang bebas dari unsur paksaan, penipuan, maupun tekanan. Islam menekankan bahwa suatu transaksi hanya dianggap sah apabila dilakukan secara sukarela dan atas dasar kesadaran penuh dari masing-masing pihak. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari konflik, serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam transaksi. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali atas dasar transaksi yang dilakukan dengan saling ridha. Oleh karena itu, kerelaan menjadi fondasi utama dalam praktik muamalah agar tercipta hubungan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.³³
- c. Dalam perspektif Islam, muamalah tidak sekadar dipandang sebagai aktivitas ekonomi. Muamalah berfungsi sebagai sarana esensial untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti setiap transaksi dan interaksi ekonomi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang membawa manfaat dan

³³ Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup, "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 70, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.

mencegah kemudharatan bagi individu maupun kolektif. Oleh karena itu, setiap bentuk muamalah harus dilandasi oleh pertimbangan untuk mendatangkan manfaat (maslahat) dan menghindari kerugian atau bahaya (mafsadat/mudharat). Prinsip ini menjadi pijakan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi yang adil dan berimbang. Islam mendorong umatnya untuk memilih bentuk transaksi atau kerja sama yang memberikan keuntungan bersama, memperkuat solidaritas sosial, serta tidak menimbulkan kerugian yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, tujuan muamalah tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang luhur, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan tolong-menolong. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip dasar syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan dalam interaksi sosial maupun ekonomi.

- d. Pelaksanaan muamalah dalam Islam harus senantiasa menjaga nilai-nilai keadilan sebagai prinsip utama yang melandasi setiap transaksi. Keadilan dalam muamalah mensyaratkan pemberian hak secara proporsional kepada setiap pihak yang terlibat, tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satunya. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengandung unsur kezaliman. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada, penipuan, penganiayaan, dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dan interaksi ekonomi berlangsung secara etis dan seimbang, menjaga integritas dan kesejahteraan semua partisipan. Termasuk dalam hal ini adalah larangan untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dari kondisi terdesak atau kesempitan yang dialami oleh pihak lain, yang dikenal dalam istilah fikih sebagai *ghabn fahisy* atau *ikhthikar*. Prinsip ini menuntut agar seluruh pihak dalam transaksi saling menjaga etika dan integritas, serta tidak menggunakan posisi atau informasi yang dimiliki untuk merugikan orang lain. Dengan demikian, muamalah dalam Islam

tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada upaya menegakkan keadilan, mencegah kerusakan, dan menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴

Pengertian *murabahah* yaitu transaksi yang memberi keuntungan kepada penjual. Isilah ini menggunakan akad *tijari*, maka akad *murabahah* salah satu akad komersil yang menyangkut pada *for profit transaction*, transaksi yang tujuannya mencari keuntungan. *Murabahah* ialah transaksi adanya pembelian komoditas yang diminta oleh nasabah yang tidak memiliki uang cukup kemudian mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada bank syariah untuk membelikan keperluan nasabah. Komoditas yang dibeli bank syariah atas permintaan nasabah keuntungan dan harga komoditas yang diketahui kedua pihak secara transparan, sehingga harga asli plus keuntungan pihak bank syariah dibayar secara cicil oleh nasabah dengan waktu yang sudah disepakati.³⁵ Dalam perspektif ulama fiqih, akad *murabahah* dikategorikan sebagai bentuk jual beli yang diperbolehkan. Akad ini pada dasarnya merepresentasikan transaksi jual beli lazim, dengan karakteristik khas di mana harga jual merupakan penjumlahan dari harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang telah ditetapkan oleh penjual.³⁶

Praktek *murabahah* biasanya pada LKS memiliki pembiayaan jangka pendek dan panjang yang diberikan nasabah ingin membeli barang atau kebutuhan yang diinginkan. *Murabahah* yang digunakan dalam LKS ialah barang pokok ditambah harga keuntungan yang diperoleh LKS. Sebelum itu nasabah harus mempunyai informasi terkait harga barang yang akan dibelinya dengan jelas dan keuntungan yang diambil bank maksimal berapa, kemudian barang yang dibeli harus sesuai komoditas yang berlaku beli menggunakan uang, barang yang akan dibeli harus milik sepenuhnya penjual, kemudian nasabah memiliki untuk membayar secara tunai atau dibayar secara

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). 102

³⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010). 70

³⁶ Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 104

tangguh/dicicil untuk mendapatkan barang yang diinginkan.³⁷ Jika pemasok memberikan diskon atas pembelian barang tersebut maka diskon itu hak pembeli (nasabah), perlu digaris bawahi jika diskon itu diberikan saat sebelum transaksi namun jika sudah melakukan kesepakatan maka kebijakan diskon tersebut diserahkan kepada kedua belah pihak. Berbicara mengenai kesepakatan diawal, nasabah harus membayar uang muka/ urbun untuk dijadikan tanda pembelian.

Biasanya pada akad *murabahah* memiliki persyaratan yaitu adanya *dhomman* (jaminan) karena pada dasarnya pembiayaan tidak tunai cenderung memiliki kewaspadaan yang lebih besar untuk menjaga hak penjual. Maka tanggungan nasabah harus diselesaikan dengan prosedur agar jaminannya bisa kembali dengan utuh. Para ahli-ahli hukum mayoritas membentuk rukun *murabahah* dibagi menjadi 5 (lima): Terdapat penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), objek yang halal atau barang yang bisa dijual beli (*mabi'*), serah terima (*sighat*) serta ada klausul akad yang ditentukan pada masing-masing pihak.³⁸ Dengan adanya jaminan ini tidak asal LKS untuk menyetujui agunannya tersebut, karena harus diukur sesuai dengan besar pembiayaan nasabah yang diajukan. Jaminan ini berfungsi untuk menjaga harta dari pihak LKS, karena telah meminjamkan hartanya untuk kepentingan nasabah. Jaminan ini juga digunakan sebagai bentuk tanggung jawab nasabah untuk melunasi cicilannya yang dijadikan umpan melindungi hartanya. Jaminan ini biasanya berbentuk tanah, bangunan, dan sertifikat yang wajib diberikan diawal transaksi, dengan jaminan ini tanah masih hak penuh milik nasabah.³⁹

Pada akad *murabahah* memiliki kebijakan atas potongan pembiayaan kepada nasabah yang menyelesaikan pembiayaannya lebih cepat. Istilah potongan adalah pengurangan dari bagian yang utuh, maksud dari potongan

³⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). 120

³⁸ Prabowo, "Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* Di Indonesia Dan Malaysia)."

³⁹ Jafar Nasution, Ali Hardana, and Arti Damisa, "Implementasi Akad *Murabahah* Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 2, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>.

disini adalah merujuk pada potongan harga atau *margin* yang diberikan oleh LKS kepada nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal dari waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Potongan ini biasanya ada dalam akad *murabahah*, pelunasan *murabahah* disini ialah pengurangan harga pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada nasabah.

Pada kebijakan potongan ini akan mempengaruhi kas perusahaan, dengan adanya kebijakan ini untuk menghitung bagi hasil antara perusahaan dan nasabah maka teori kebijakan deviden akan memberikan solusi agar tidak terjadinya kerugian bagi perusahaan dan kemanfaatan bagi investor (nasabah).

3. Teori Kebijakan Dividen

Teori kebijakan dividen menjelaskan bagaimana suatu entitas memutuskan pembagian keuntungan atau penyesuaian imbal hasil kepada pihak-pihak terkait. Dalam konteks potongan *murabahah* sebelum jatuh tempo, teori ini diterapkan untuk menganalisis kebijakan pemberian potongan harga sebagai bentuk pembagian manfaat yang dapat memengaruhi kepuasan nasabah dan kinerja LKS. Dengan demikian, teori kebijakan dividen mendukung penjelasan bagaimana potongan harga berfungsi sebagai insentif sekaligus strategi pengelolaan pendapatan LKS.

Dividen adalah hak investor untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan perusahaan, sesuai dengan jumlah saham yang mereka pegang. Keputusan untuk membagikan dividen ini sangat penting karena perusahaan harus memutuskan bagaimana mengatur pembagian keuntungannya. Keuntungan perusahaan bisa dialokasikan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan sebagai modal untuk membantu perusahaan tumbuh dan berkembang masa depan. Di sisi lain, keuntungan juga bisa dibagikan sebagai dividen tunai kepada investor, dan ini tentu saja bisa memengaruhi keputusan investor untuk membeli atau menahan saham perusahaan tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Bonaventura Trio Bramantyo and N Agus Sunarjanto, "Pengujian Model Hubungan Simultanitas Antara Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Kebijakan Deviden Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Di Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen* 6, no. 1 (2018): 17–30.

Lima jenis kebijakan dividen adalah Pertama, dividen tunai (*cash dividend*), yang merefleksikan kapasitas likuiditas perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek, termasuk pembayaran laba bagi hasil atau dividen itu sendiri. Idealnya, suatu entitas korporasi tidak seharusnya mendistribusikan dividen jika kas atau aset lancarnya tidak memadai untuk menutupi utang jangka pendek (situasi di mana kewajiban lancar melebihi aset lancar) Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas yang kuat ditandai oleh ketersediaan kas atau aset lancar yang substansial cenderung memiliki kemampuan untuk membayarkan dividen tunai dalam jumlah yang lebih besar. Namun, perlu dicatat bahwa perusahaan yang secara aktif melakukan investasi besar-besaran seringkali cenderung menawarkan dividen tunai yang lebih kecil. Ini disebabkan oleh strategi di mana likuiditas yang baik memungkinkan perusahaan untuk menunda pelunasan utang jangka pendek, sehingga dana dapat dialokasikan untuk pembagian dividen.⁴¹

Kedua, dividen saham (*Stock dividend*) adalah ketika perusahaan membayar dividen bukan dengan uang tunai, melainkan dengan memberikan saham tambahan kepada para pemegang sahamnya. Agar sebuah perusahaan bisa membagikan dividen saham, syarat utamanya adalah perusahaan harus memiliki keuntungan atau kelebihan laba. Ketika dividen saham didistribusikan, hal ini akan meningkatkan jumlah saham yang beredar di pasar. Namun, tidak seperti dividen tunai yang dapat memengaruhi cadangan kas perusahaan, dividen saham tidak berdampak pada likuiditas perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini disebabkan karena yang dibagikan adalah bentuk kepemilikan saham, bukan aliran kas dari aset perusahaan.⁴²

Ketiga, Dividen Barang (*Property Dividend*) adalah ketika perusahaan membayar dividen kepada pemegang sahamnya dalam bentuk aset non-tunai.

⁴¹ Henny Mahmudah and Tri Ratnawati, "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Tunai Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2018)," *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* 11, no. 01 (2020), <https://doi.org/10.30996/die.v11i01.3400>.

⁴² Yuli Chomsatu Samrotun, "Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Industri Barang," *Jurnal Paradigma* 13, no. 01 (2015): 92–103.

Artinya, alih-alih uang, Anda mungkin menerima properti, produk, atau aset lain yang dimiliki perusahaan. Syaratnya, barang yang dibagikan ini harus mudah dibagi rata di antara semua pemegang saham dan penyerahannya tidak boleh mengganggu operasional utama perusahaan. Keempat, Dividen Skrip (*Scrip Dividend*) adalah jenis dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat janji utang (sering disebut "*scrip*"). Ini berarti perusahaan tidak langsung memberikan uang tunai atau aset lain, melainkan sebuah janji bahwa mereka akan membayar sejumlah dividen di masa depan, pada waktu yang sudah ditentukan. Jenis dividen ini akan menambah utang jangka pendek perusahaan karena merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi nanti. Kelima, dividen likuidasi (*liquidating dividend*) adalah dividen yang dibagikan berdasarkan pengurangan modal perusahaan, alih-alih dari keuntungan yang diperoleh. Dividen likuidasi terjadi ketika perusahaan mengembalikan sebagian dari modal awal kepada pemegang sahamnya. Ini bukan berarti perusahaan sedang profit dan membagikan keuntungan; sebaliknya, ini menandakan bahwa perusahaan mungkin sedang mengurangi operasi, menjual aset penting, atau bahkan dalam proses pembubaran.⁴³

Selain itu, perusahaan memiliki beberapa landasar teori deviden yang digunakan yaitu: Dividend Irrelevance Theory Menurut teori dividen yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (MM), jumlah dividen yang dibagikan oleh sebuah perusahaan tidak berdampak pada nilai perusahaan itu sendiri. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa yang benar-benar memengaruhi nilai perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset-asetnya. Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi penting seperti (1) tidak adanya perbedaan pajak atas dividen dan keuntungan dari penjualan saham (*capital gain*) dianggap sama. (2) Tanpa biaya transaksi, tidak ada biaya yang dikeluarkan saat membeli atau menjual saham. (3) Informasi Sempurna, semua pihak di pasar modal memiliki akses informasi yang sama dan lengkap, serta biaya untuk mendapatkan

⁴³ Bramantyo and Sunarjanto, "Pengujiian Model Hubungan Simultanitas Antara Kepemilikan Manajerial, Leverage, Dan Kebijakan Deviden Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.)"

informasi sangat rendah (tidak ada masalah informasi yang tidak seimbang). (4) Tidak ada masalah atau konflik kepentingan antara manajer perusahaan dan para pemegang saham. (5) Semua pihak di pasar modal dianggap sebagai "penerima harga," artinya tidak ada satu pihak pun yang bisa memengaruhi harga saham.⁴⁴

Teori *Bird In Hand* yang dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lintner menyatakan bahwa kebijakan dividen sebuah perusahaan sangat memengaruhi investor. Menurut teori ini, investor cenderung lebih suka menerima dividen tunai secara rutin dan langsung daripada harus menunggu potensi kenaikan harga saham di masa depan (yang disebut *capital gain*). Para pendukung teori ini percaya bahwa nilai perusahaan bisa menjadi maksimal jika perusahaan membayar dividen yang tinggi. Investor melihat dividen tunai yang diterima sekarang sebagai sesuatu yang lebih pasti dan berisiko rendah, dibandingkan dengan harapan keuntungan dari investasi yang belum tentu akan didapatkan di kemudian hari. Ibaratnya, lebih baik memiliki "burung di tangan" (dividen yang pasti) daripada mengharapkan "burung di udara" (keuntungan saham yang belum pasti).⁴⁵

Pada *Dividend Signaling Theory*, dividen bisa dianggap sebagai cara perusahaan berkomunikasi dengan investor. Manajer perusahaan, yang punya informasi lebih lengkap tentang kondisi internal memiliki keunggulan informasi dibandingkan investor luar yang biasa disebut informasi asimetris. Salah satu informasi penting yang dimiliki manajer adalah tentang arus kas (*cash flow*) perusahaan, yaitu seberapa banyak uang tunai yang masuk dan keluar. Informasi arus kas ini sangat penting bagi investor untuk menilai bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Namun, informasi ini seringkali

⁴⁴ Jenny Pangaribuan, "Dividend Irrelevance Theory: Bukti Empiris Pada Sejumlah Emiten Di Jsx," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2008), <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001>.

⁴⁵ Eni Puji Estuti, Silvia Hendrayanti, and Wachidah Fauziyanti, "Analisis Likuiditas, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan," *JURNAL CAPITAL : Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2020): 114–26, <https://doi.org/10.33747/capital.v2i1.34>.

bersifat pribadi atau tidak langsung tersedia untuk semua investor.⁴⁶ Dengan demikian, keputusan perusahaan untuk membagikan dividen kerap dipandang sebagai sinyal implisit bagi para investor mengenai kondisi keuangan perusahaan. Peningkatan dividen biasanya diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki arus kas yang sehat, sehingga mendorong respons positif dari pasar, yang tercermin dalam kenaikan harga saham atau terjadinya abnormal return yang positif. Sebaliknya, pengumuman penurunan dividen sering kali ditanggapi secara negatif oleh pasar, ditunjukkan melalui penurunan harga saham atau abnormal return yang bersifat negatif. Hal ini mempertegas pandangan bahwa perubahan kebijakan dividen dipersepsikan investor sebagai indikator yang signifikan terhadap kinerja dan stabilitas finansial perusahaan.⁴⁷

Kebijakan dividen dipandang sebagai salah satu indikator penting yang digunakan investor dalam menilai kondisi keuangan serta prospek jangka panjang suatu perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan dampaknya terhadap pergerakan harga saham di pasar. Tingkat kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen mencerminkan nilai perusahaan itu sendiri.⁴⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Diah Nurdiana terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, ditemukan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar dividen yang dibagikan, maka semakin besar pula return saham yang diterima investor. Sebaliknya, apabila kebijakan dividen mengalami penurunan, maka potensi return yang diperoleh investor juga cenderung menurun.⁴⁹

⁴⁶ Jihan Nabilah, Uswatun Khasanah, and Tutty Nuryati, "Pengaruh Leverage, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan," *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1147–52, <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.588>.

⁴⁷ Rizal Nurlail Akbar, Eko Hariyanto, and Ira Hapsari, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kebijakan Deviden Terhadap Return Saham," *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi* 20, no. 2 (2023): 740–53, <https://doi.org/10.33197/jbme.vol20.iss2.2022.1066>.

⁴⁸ Elvira Angelina and Lailatul Amanah, "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Deviden, Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 7 (2021): 1–20,

⁴⁹ Diah Nurdiana, "Pengaruh Profitabilitas Dan Kebijakan Deviden Terhadap Return Saham," *Jurnal Rekaman* 4, no. 1 (2020): 84–91.

